

---

# KETEGANGAN ANTARA SYARIAT DAN NORMA SOSIAL DALAM PRAKTIK POLIGAMI: STUDI KUALITATIF ATAS PERSEPSI, STIGMA, DAN REPRESENTASI MEDIA

Nadia Putri<sup>1</sup>, Aulia Rahmat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : [2420040038uinib.ac.id](mailto:2420040038uinib.ac.id) [auliarahmat@uinib.ac.id](mailto:auliarahmat@uinib.ac.id)

---

## Article Info

Received	Accepted	Published
01 Juli 2025	29 Desember 2025	31 Desember 2025

---

### Keywords:

Polygamy  
Islamic law  
Social norms

### ABSTRACT

This study examines the tension between the religious legitimacy of Islamic sharia and contemporary social norms in the practice of polygamy in Indonesia. While polygamy is permitted in Islam under the fundamental condition of justice among wives, its practice frequently encounters social resistance rooted in values of gender equality and family integrity. Employing a descriptive qualitative approach, this research combines field studies and literature review methods. Data were collected through semi-structured interviews involving women in polygamous marriages, religious leaders, women's rights activists, and members of the general public.

The findings indicate that polygamy is predominantly perceived negatively by Indonesian society, largely due to prevailing social constructions, collective experiences associated with marital conflict, and biased representations in mass media. Women who become second wives often experience social stigma in the form of negative labeling and social exclusion, which adversely affects their psychological well-being and social standing. Moreover, mass media tends to reinforce narratives of injustice and conflict within polygamous households, producing a monolithic image that fails to capture the diversity of lived experiences.

This study concludes that polygamy constitutes a complex and multidimensional social phenomenon that cannot be assessed solely on the basis of religious permissibility. Accordingly, a more equitable, contextual, and gender-sensitive approach is necessary for understanding and evaluating the practice of polygamy within Indonesian society.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketegangan antara legitimasi syariat Islam dan norma sosial modern dalam praktik poligami di Indonesia. Meskipun poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat utama berupa keadilan antar istri, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik ini sering kali mendapat resistensi dari masyarakat yang mengedepankan nilai kesetaraan gender dan keutuhan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan dan studi literatur. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terdiri dari perempuan pelaku poligami, tokoh agama, aktivis perempuan, serta masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dipersepsikan secara negatif oleh mayoritas masyarakat, terutama karena konstruksi sosial, pengalaman kolektif yang cenderung bermasalah, dan representasi media yang bias. Perempuan yang

---

### Kata Kunci:

Poligami  
Syariat Islam  
Norma Sosia

---

menjadi istri kedua kerap kali menerima stigma sosial dalam bentuk pelabelan negatif dan pengucilan, yang berdampak pada psikologis dan posisi sosial mereka. Sementara itu, media massa memperkuat narasi konflik dan ketidakadilan dalam rumah tangga poligami, sehingga membentuk citra tunggal yang tidak merepresentasikan realitas secara utuh. Temuan ini menunjukkan bahwa poligami merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat dinilai hanya dari sisi legalitas agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adil, kontekstual, dan berperspektif gender dalam memahami dan menilai praktik poligami di masyarakat Indonesia.

---

#### **Copyright and License:**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



---

## **1. PENDAHULUAN**

Poligami merupakan praktik pernikahan yang dibolehkan dalam hukum Islam dengan sejumlah ketentuan yang ketat, terutama dalam hal keadilan antaristri.<sup>1</sup> Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, poligami tidak hanya dipandang sebagai urusan privat antara suami dan istri, tetapi juga menjadi objek penilaian moral dan etika oleh masyarakat luas. Meskipun legal dalam kerangka hukum agama dan perundang-undangan tertentu di Indonesia, praktik poligami sering kali mendapat reaksi keras dan cenderung negatif dari masyarakat, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan hak perempuan. Ketidaksesuaian antara teks normatif agama dengan realitas sosial yang berkembang memunculkan ketegangan yang sulit dielakkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami poligami tidak hanya sebagai fenomena hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang kompleks.

Jumlah Perkara Izin Poligami di Peradilan Agama Tahun 2022 tercatat dalam 189 dataset oleh Badan Peradilan Agama (Badilag).<sup>2</sup> Data ini mencakup berbagai perkara terkait poligami yang diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Dalam masyarakat modern, poligami kerap kali dikaitkan dengan ketidakadilan, luka batin, dan konflik rumah tangga. Perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami sering kali menghadapi stigma, baik sebagai istri pertama maupun istri kedua. Sementara itu, laki-laki pelaku poligami dipersepsikan sebagai pribadi yang tidak setia atau haus kekuasaan. Stigma ini tumbuh dari pengalaman empiris sebagian masyarakat yang menyaksikan kegagalan dalam rumah tangga poligami, serta dari narasi-narasi negatif yang berkembang dalam media massa dan budaya populer. Penilaian moral ini kemudian

---

<sup>1</sup> Mochamad Nurdin et al., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama," [pusatdata.badilag.net](https://pusatdata.badilag.net), 2025, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.

membentuk prasangka kolektif yang sulit untuk dilawan oleh mereka yang sebenarnya menjalani poligami secara harmonis dan adil.<sup>3</sup>

Media massa memiliki andil besar dalam membentuk opini publik terkait poligami. Dalam banyak pemberitaan, sinetron, atau film layar lebar, poligami digambarkan secara stereotipikal sebagai penyebab konflik dan penderitaan. Representasi yang cenderung bias ini menciptakan persepsi tunggal bahwa poligami adalah bentuk ketidakadilan dan merugikan perempuan. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga poligami berjalan buruk, sebagian justru memperlihatkan pola relasi yang fungsional dan berbasis kesepahaman antar pasangan. Ketimpangan antara narasi media dan pengalaman faktual ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adil dan kontekstual dalam menilai praktik poligami.<sup>4</sup>

Selain media, konstruksi budaya juga memainkan peran penting dalam memperkuat stigma terhadap poligami. Dalam masyarakat patriarkal yang mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai modern dan kesetaraan gender, praktik poligami sering dianggap tidak relevan dengan semangat zaman. Nilai-nilai baru yang mengedepankan monogami, persamaan hak, dan otonomi perempuan semakin mempersempit ruang bagi penerimaan terhadap poligami. Akibatnya, muncul semacam delegitimasi sosial terhadap mereka yang memilih atau menjalani kehidupan rumah tangga poligami. Realitas ini memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam masyarakat mengenai nilai-nilai perkawinan yang sah dan etis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap poligami serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya stigma sosial. Fokus utama kajian ini terletak pada ketegangan antara realita yang dialami oleh pelaku poligami dan prasangka sosial yang melekat kuat dalam benak masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih utuh dan adil terhadap poligami sebagai fenomena sosial yang multidimensional. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus publik dan akademik dalam memahami poligami secara lebih objektif dan kritis.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan dan studi literatur (*library research*) dengan sumber data primer seperti artikel media massa, opini publik di media sosial, dan literatur ilmiah yang membahas poligami serta stigma sosial yang menyertainya. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi proses coding, kategorisasi tema, dan interpretasi makna yang berkembang dalam narasi informan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan perspektif sosiologis dan gender guna mengungkap pola-pola pemaknaan sosial terhadap poligami.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Poligami Perspektif Hukum Islam

---

<sup>3</sup> Nurul Faizatur Rohmah dan Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.

<sup>4</sup> Ema Khotimah, "Analisis Kritis Wacana Poligami: Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam dalam Wacana Poligami," *MEDIATOR* 9, no. 1 (2008): 189–200, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1139/713>.

Ayat yang berbicara tentang poligami, paling tidak ditemukan dua ayat dalam surat An-Nisa' yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa' : 3).<sup>5</sup>

Dalam menafsiri ayat di atas Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan kebolehan dan bilangan maksimal wanita yang boleh dipoligami. Dalam tafsir Mafatihul Ghoib, Ar-Rozi memaparkan bahwa ada sekelompok kaum yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal poligami. Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa alasan. Diantaranya, ayat yang berbunyi, “kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi” adalah bersifat mutlaq dan mencakup kepada jumlah perempuan tanpa batas. Dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah النساء, yang menunjukkan perempuan secara mutlaq.<sup>6</sup>

Kelompok selanjutnya menyatakan keharaman poligami apabila dilakukan tanpa adanya kemampuan untuk berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta dalam menemani istri/pembagian giliran menginap. Bahkan di beberapa negara yang mayoritas muslim ada aturan yang melarang melakukan poligami. Misalnya dalam UU Keluarga Tunisia (*code of personal status/majallat alahwal al- syahsiyah* no. 66 tahun 1956) melarang poligami secara mutlak, dengan alasan pertama, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah menjadi masyarakat yang berbudaya. Kedua, Q.S. An-Nisa' ayat 3 yang menetapkan bahwa syarat poligami harus mampu berlaku adil itu hanya Rasul yang bisa berlaku adil. Itulah beberapa ragam pendapat tentang jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami dan tentang hukum melakukan poligami. Selanjutnya berkenaan dengan ayat poligami yang telah disebutkan di atas bahwa syarat poligami adalah mampu berbuat adil. Namun ayat di atas tidak memberikan penjelasan secara lengkap tentang dalam hal apa saja harus berlaku adil.

Maka pada ayat berikutnya dijelaskan tentang objek keadilan yang harus dilakukan dalam poligami, sebagaimana firman Allah,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” ( QS. An-Nisa':129).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>6</sup> Nurdin et al., “DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender).”

<sup>7</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Bagian awal dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil diantara para istri-istrinya, padahal adil merupakan syarat bagi orang yang akan berpoligami sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 3. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah keadilan totalitas yaitu keadilan dalam semua persoalan. Oleh karena itu, fuqoha membagi keadilan menjadi 2 yaitu: Pertama, Keadilan dalam hal-hal yang konkrit-Material, seperti dalam masalah nafkah dan giliran bermalam. Kedua, Keadilan dalam hal-hal abstrak-Immaterial, seperti cinta dan benci. Keadilan yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah keadilan yang pertama, yaitu dalam hal-hal yang konkrit-material.<sup>8</sup>

### 3.2. Ketegangan antara Syariat Islam dan Norma Sosial

Ketegangan utama terletak pada benturan antara legalitas agama dan legitimasi sosial:

Tabel 1. Poligami Perspektif Syariah Dan Sosial Modern

Perspektif Syariah	Perspektif Sosial Modern
Poligami dibolehkan dengan syarat adil	Poligami dianggap bentuk ketimpangan gender
Landasan teks (Al-quran dan Hadis)	Landasan nilai (HAM, kesetaraan, psikologis)
Fokus pada maslahat dan perlindungan	Fokus pada relasi emosi dan kesadaran perempuan
Legal secara agama	Kurang diterima secara moral dan sosial

Praktik poligami sering tidak sesuai dengan hukum negara (UU Perkawinan), dan dilakukan diam-diam atas dalih agama. Ini menimbulkan ketegangan antara perintah syariat dan realitas sosial yang menuntut transparansi dan keadilan.<sup>9</sup>

Poligami dalam pandangan masyarakat Indonesia berada dalam ruang tarik-menarik antara legalitas agama dan penilaian moral sosial.<sup>10</sup> Di satu sisi, poligami dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat keadilan, dan di sisi lain, praktik ini sering kali dicurigai atau bahkan ditolak oleh masyarakat yang semakin mengedepankan nilai kesetaraan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar informan dari kalangan masyarakat umum memandang poligami sebagai bentuk ketimpangan relasi gender yang tidak sejalan dengan semangat keadilan modern. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap poligami tidak semata ditentukan oleh pemahaman agama, melainkan juga oleh konstruksi nilai sosial yang terus berkembang, khususnya di era ketika hak-hak perempuan semakin diperjuangkan secara terbuka.

Stigma sosial terhadap poligami banyak muncul dalam bentuk pelabelan negatif terhadap pelakunya, terutama perempuan yang menjadi istri kedua. Mereka sering dicap sebagai perebut suami orang atau perempuan yang tidak bermoral. Sementara itu, laki-laki yang berpoligami dicitrakan sebagai pribadi yang egois, tidak bertanggung jawab, dan

<sup>8</sup> Ahmad Khoirul Fata dan Mustofa, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–34, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/173>.

<sup>9</sup> Abdul Edo Munawar, "Nikah Sirri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan)," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 20–39.

<sup>10</sup> Fathul Gani, Firdaus, dan Zainal Azwar, "ANALISIS FATWA SYEKH SULAIMAN AR-RASULI TENTANG ANJURAN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DI MASYARAKAT MODERN," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 216–27, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/486>.

gagal menjaga keutuhan rumah tangga. Citra-citra ini bukan hanya terbentuk dari kasus-kasus nyata yang bermasalah, tetapi juga diperkuat oleh narasi-narasi yang berkembang melalui media dan obrolan publik. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme sosial yang membentuk citra tunggal terhadap poligami, tanpa mempertimbangkan kompleksitas pengalaman tiap individu yang menjalankannya.<sup>11</sup>

Media memainkan peran signifikan dalam membentuk persepsi publik mengenai poligami. Representasi poligami dalam sinetron, film, berita daring, hingga konten media sosial cenderung menggambarkan relasi yang timpang, penuh konflik, dan menyisakan luka emosional, terutama bagi perempuan. Representasi ini sangat jarang menunjukkan potret rumah tangga poligami yang berjalan damai dan berlandaskan kesepahaman. Padahal, dalam wawancara lapangan ditemukan sejumlah perempuan yang menyatakan bahwa mereka menjalani kehidupan poligami dalam suasana saling mendukung dan mengerti. Ketidakseimbangan narasi ini menciptakan bias persepsi, yang pada akhirnya membentuk prasangka sosial kolektif terhadap seluruh bentuk praktik poligami, apapun konteks dan realitasnya.<sup>12</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sudut pandang gender, poligami memang memunculkan kritik tajam karena potensi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>13</sup> Para aktivis perempuan yang diwawancarai menekankan bahwa poligami seringkali menjadi ruang bagi dominasi laki-laki, di mana perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih lemah baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Namun demikian, suara dari perempuan yang terlibat langsung dalam rumah tangga poligami juga tidak bisa diabaikan. Sebagian di antara mereka merasa bahwa relasi yang mereka jalani justru mencerminkan pilihan sadar dan bukan keterpaksaan. Ini memperlihatkan bahwa generalisasi dalam menilai poligami berpotensi mengabaikan pengalaman-pengalaman otentik yang tidak sesuai dengan narasi mayoritas.

Kontradiksi antara realitas yang dijalani oleh pelaku poligami dan penilaian sosial yang berkembang di masyarakat mengindikasikan adanya jarak naratif yang cukup lebar. Masyarakat cenderung membangun pemaknaan kolektif atas poligami melalui lensa moral dan nilai dominan yang belum tentu mencerminkan kenyataan yang lebih luas dan beragam. Dalam situasi ini, pelaku poligami yang menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis tetap harus menghadapi tekanan sosial dan penghakiman yang bersifat simbolik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap poligami harus dibangun secara lebih adil, dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis, psikologis, dan budaya yang melatarbelakanginya, tanpa terjebak dalam asumsi tunggal yang belum tentu relevan dengan konteks yang dihadapi.<sup>14</sup>

### 3.3. Stigma sosial dari poligami

Stigma sosial merupakan permasalahan yang kerap terjadi pada masyarakat yang memiliki perbedaan atau masalah pada diri mereka maupun dalam keluarga mereka. Faktor

---

<sup>11</sup> Andi Iswandi, "Poligami di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam," *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 03, no. 02 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1662>.

<sup>12</sup> Khotimah, "Analisis Kritis Wacana Poligami : Praktik Marjinalisasi dan Demonologi Islam dalam Wacana Poligami."

<sup>13</sup> Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475–94, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.

<sup>14</sup> Maharani Putri Aulia dan Darania Annisa, "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI LUBUK BARUMUN," *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesayariahan* 1, no. 3 (2024): 301–13, <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i3.129>.

permasalahan yang terjadi pada individu tersebut akan menimbulkan pandangan-pandangan khusus pada lingkungan masyarakat di sekitar mereka. Stigma sosial ini menimbulkan banyak sekali pengaruh pada kehidupan individu yang dinilai dari permasalahan yang mereka hadapi. Stigma sosial yang dihadapi akan menimbulkan berbagai pandangan dari lingkungan masyarakat. Dan stigma sosial ini juga akan menimbulkan ketidakstabilan pada kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Stigma sosial yang muncul pada lingkungan masyarakat, karena melihat perbedaan yang terjadi antara yang satu dengan yang lain, tentu akan dipandang rendah dan akan memicu munculnya pembicaraan-pembicaraan terhadap penilaian yang mereka lihat pada individu tersebut. Berawal dari permasalahan pada suatu keluarga kemudian lingkungan sekitar atau tetangga mereka mengetahui permasalahan tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahui seutuhnya masalah yang dihadapi pada pelaku tersebut, tentu lingkungan mereka akan terus memantau dan memberikan penilaian terkait masalah rumah tangga pada keluarga tersebut. Hal inilah yang akan memicu munculnya stigma pada lingkungan sosial masyarakat. Seperti yang diungkapkan juga pada penelitian Ismail et al., menjelaskan bahwa perempuan yang berstatus janda memiliki permasalahan yang kompleks, karena akan memiliki persepsi yang berbeda di mata masyarakat, faktor masalah yang mereka hadapi mereka akan sering dikucilkan, diperlakukan tidak adil, diremehkan, dan dituduh macam-macam kemudian berakhir dengan persepsi-persepsi negatif, merupakan bagian yang harus ditanggung oleh perempuan berstatus janda.<sup>16</sup> Faktor ini menunjukkan bahwa perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga rentan dengan timbulnya stigma pada lingkungan sosial masyarakat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Begitu juga dengan masalah poligami, akan muncul stigma sosial yang berbagai di kalangan masyarakat seperti pemberian cap buruk atau label negatif pada seseorang atau individu, generalisasi yang berlebihan dan sering kali tidak akurat tentang suatu kelompok atau individu, adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil atau pengucilan dari partisipasi sosial, dikucilkan dari interaksi atau kegiatan sosial, serta akan menyebabkan rasa malu, rendah diri, atau stres pada individu yang distigmatisasi.<sup>17</sup>

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap praktik poligami. Pandangan ini tidak semata-mata muncul dari ajaran agama, melainkan dibentuk oleh pengalaman sosial, representasi media, dan nilai-nilai baru yang berkembang dalam masyarakat. Poligami sering diasosiasikan dengan ketidakadilan, pengkhianatan, dan penderitaan, khususnya bagi perempuan. Informan dari kalangan masyarakat umum dan aktivis perempuan menekankan bahwa poligami seringkali hanya menguntungkan pihak laki-laki. Pandangan ini diperkuat oleh kasus-kasus rumah tangga poligami yang tidak berjalan harmonis, yang kemudian dijadikan sebagai gambaran umum. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi publik cenderung menggeneralisasi pengalaman negatif dan mengabaikan variasi konteks yang ada. Poligami

---

<sup>15</sup> Dwi Kurniawati, Maya Atri Komalasari, dan Arif Nasrullah, "Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 2 (2022): 77–89, <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>.

<sup>16</sup> Ismail et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar:(Community Perception Towards Janda in Tamalate District, Makassar)," *Uniqbu Journal of Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 154–63, <https://doi.org/10.47323/ujss.v1i3.56>.

<sup>17</sup> Defel Fakhyadi, "Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 106–25, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.1926>.

tidak dilihat sebagai fenomena yang kompleks, tetapi sebagai praktik yang bermasalah secara moral.

Stigma sosial terhadap perempuan dalam rumah tangga poligami sangat kuat, terutama terhadap istri kedua. Mereka sering mendapat label sebagai pelakor, perusak rumah tangga, dan simbol dari kemerosotan moral. Label tersebut tidak hanya memengaruhi reputasi sosial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis individu yang bersangkutan. Informan yang menjadi istri kedua mengaku sering merasa terasing dan tidak diterima dalam lingkungan sosial mereka. Padahal, dalam beberapa kasus, perempuan ini masuk dalam pernikahan secara sadar dan sukarela. Namun demikian, masyarakat tidak memberikan ruang bagi narasi alternatif selain asumsi bahwa mereka adalah pihak yang bersalah. Ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial terhadap perempuan dalam poligami masih sangat bias dan tidak mempertimbangkan ragam realitas yang mungkin terjadi.

Media memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik mengenai poligami. Hasil dokumentasi terhadap sinetron, berita daring, dan konten media sosial menunjukkan bahwa poligami hampir selalu dikaitkan dengan konflik, air mata, dan penderitaan perempuan. Representasi ini sangat jarang menampilkan bentuk poligami yang berjalan atas dasar kesepakatan dan keadilan. Narasi media cenderung bersifat sensasional dan mengikuti pola dramatik, yang pada akhirnya memperkuat stigma negatif dalam benak masyarakat. Informan menyampaikan bahwa media lebih tertarik mengangkat sisi gelap poligami ketimbang menggali pengalaman positif atau netral. Ketimpangan narasi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemahaman publik dan menciptakan persepsi yang tidak utuh terhadap fenomena poligami di Indonesia.

Meskipun dominasi stigma cukup kuat, tidak semua pengalaman rumah tangga poligami berakhir dengan konflik atau penderitaan. Beberapa informan, baik istri pertama maupun kedua, menyampaikan bahwa mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang relatif harmonis, dengan komunikasi yang terbuka dan pembagian peran yang disepakati bersama. Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan antaristri dapat terjalin secara sehat dan saling mendukung. Hal ini memperlihatkan bahwa poligami tidak selalu identik dengan ketidakadilan atau kekerasan emosional, tetapi bisa juga menjadi bentuk relasi sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan, kesepakatan, dan pemahaman antarindividu. Namun, pengalaman seperti ini seringkali tidak diakui oleh masyarakat karena bertentangan dengan narasi umum yang sudah terbentuk secara sosial.

Informan dari kalangan tokoh agama memberikan perspektif yang lebih normatif dan kontekstual. Mereka menyatakan bahwa poligami pada dasarnya adalah rukhshah (dispensasi) dalam Islam, yang dapat dijalankan dalam kondisi tertentu dengan syarat utama yaitu keadilan. Namun, para tokoh agama juga mengakui bahwa dalam praktiknya, keadilan ini sangat sulit diwujudkan secara sempurna. Oleh karena itu, meskipun poligami dibenarkan, ia bukanlah bentuk pernikahan yang ideal bagi semua orang. Pandangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara legitimasi teologis dengan kesadaran sosiologis tentang tantangan pelaksanaannya. Kesadaran ini menjadi penting untuk menjembatani ketegangan antara hukum normatif dan realitas sosial di masyarakat yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan representasi media yang dominan. Sementara itu, realitas pelaku poligami lebih variatif dan tidak bisa digeneralisasi. Ketegangan antara realita dan prasangka ini memperlihatkan perlunya ruang dialog yang lebih adil untuk membicarakan poligami, tanpa terburu-buru menghakimi atau membenarkan. Poligami bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal persepsi, pengalaman,

dan kepekaan sosial terhadap nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, pendekatan terhadap isu ini harus bersifat multidimensi, melibatkan perspektif hukum, agama, gender, dan budaya secara seimbang dan proporsional.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa poligami merupakan fenomena sosial yang berada dalam ketegangan antara norma keagamaan dan persepsi masyarakat modern. Meskipun secara hukum Islam dan negara poligami memiliki legitimasi, praktik ini sering kali dilihat secara negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak adil, patriarkis, dan menyakiti perempuan. Stigma tersebut diperkuat oleh konstruksi sosial, pengalaman negatif sebagian individu, serta representasi media yang cenderung sensasional dan tidak seimbang. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua rumah tangga poligami mengalami ketimpangan; sebagian justru berjalan dengan kesepakatan dan keharmonisan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap poligami tidak dapat didasarkan pada asumsi tunggal, melainkan harus melalui pendekatan yang kontekstual, sosiologis, dan berperspektif gender yang adil. Diperlukan ruang diskusi yang lebih terbuka dan inklusif agar narasi tentang poligami tidak terus-menerus didominasi oleh prasangka, tetapi juga memberi tempat bagi pengalaman yang beragam dan otentik.

#### REFERENCES

- Aulia, Maharani Putri, dan Darania Annisa. "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI LUBUK BARUMUN." *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan* 1, no. 3 (2024): 301–13. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i3.129>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama." *pusatdata.badilag.net*, 2025. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>.
- Fakhyadi, Defel. "Kriminalitas Praktik Nikah Siri Dan Poligami Di Indonesia." *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 106–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.1926>.
- Fata, Ahmad Khoiril, dan Mustofa. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–34. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/173>.
- Gani, Fathul, Firdaus, dan Zainal Azwar. "ANALISIS FATWA SYEKH SULAIMAN AR-RASULI TENTANG ANJURAN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DI MASYARAKAT MODERN." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 216–27. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/486>.
- Ismail, M. Rusdi, Ayu Indira Sangaji, dan Fitri Rezkiamaliah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda di Kecamatan Tamalate Kota Makassar:(Community Perception Towards Janda in Tamalate District, Makassar)." *Uniqbu Journal of Social Sciences* 1, no. 3 (2020): 154–63. <https://doi.org/10.47323/ujss.v1i3.56>.
- Iswandi, Andi. "Poligami di Indonesia : Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam." *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 03, no. 02 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1662>.
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani. "Praktik Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 475–94. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.
- Khotimah, Ema. "Analisis Kritis Wacana Poligami : Praktik Marjinalisasi dan Demonologi

- 
- Islam dalam Wacana Poligami.” *MEDIATOR* 9, no. 1 (2008): 189–200. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1139/713>.
- Kurniawati, Dwi, Maya Atri Komalasari, dan Arif Nasrullah. “Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 2 (2022): 77–89. <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>.
- Munawar, Abdul Edo. “Nikah Sirri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan).” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2019): 20–39.
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip, dan Rizal. “DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.
- Rohmah, Nurul Faizatur, dan Budihardjo. “Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–57. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.